



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 1982 tentang Perpasaran Dalam Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat dan belum maksimal untuk dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan, pengaturan, dan pengelolaan Pasar di Kabupaten Kotabaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 1982 tentang Perpasaran Dalam Daerah perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 , Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000 Nomor 31 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retrebusi Izin Lokasi dan Sewa Tempat Serta Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 58);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 15) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

5. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Bupati Kotabaru tanpa atau dengan bangunan dalam batas-batas tertentu sebagai tempat jual beli barang/ jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pasar Tradisional, Toko, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern maupun sebutan lainnya dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
10. Pedagang Pasar ialah orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan menjual dan atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
11. Pengunjung Pasar ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar-pasar yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, tidak termasuk pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMD.
13. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar-pasar yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah atau swasta dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan pasar dan penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati Pelayanan Pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor :

- a. luas tempat dagangan ;
 - b. nilai strategis ;
 - c. jenis bangunan.
- (3) Luas tempat dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).
- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilihat dari kemudahan akses
- (5) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibedakan atas :
- a. Pertokoan ;
 - b. Kios ;
 - c. Bak ;
 - d. Los terbuka ;
 - e. Halaman terbuka ;
 - f. Fasilitas lain.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan administrasi umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bagi pedagang pasar karena akibat pembangunan/rehabilitasi bangunan dan harus menempati lahan ditempat penampungan, pedagang yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif retribusi yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Untuk pemakaian Tempat Bongkar Muat ditetapkan berdasarkan tonase kendaraan angkut yang dipergunakan, yaitu :
 - Tonase kurang dari 500Kg sebesar Rp. 5.000,- Sekali bongkar/muat
 - Tonase 500 s/d 1000 Kg sebesar Rp. 7.000,- Sekali bongkar/muat
 - Tonase >1000 s/d 2500 Kg sebesar Rp. 20.000,- Sekali bongkar/muat
 - Tonase >2500 s/d 5000Kg sebesar Rp. 30.000,- Sekali bongkar/muat
 - Tonase >5000 s/d 7000 Kg sebesar Rp. 40.000,- Sekali bongkar/muat
 - Tonase diatas 7000Kg sebesar Rp. 60.000,- Sekali bongkar/muat
- (2) Ketentuan besarnya Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) jam pertama, selebihnya dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 2.000,-/ Jam.
- (3) Kegiatan Bongkar muat yang menggunakan fasilitas pasar tidak dapat dikenakan retribusi bongkar muat apabila telah dikenakan Retribusi Parkir.

Pasal 11

Pemanfaatan radio kabel milik Pengelola Pasar untuk kepentingan/pelayanan yang bersifat sosial dan Pemanfaatan radio kabel oleh pihak ketiga tidak dipungut retribusi.

Pasal 12

- (1) Retribusi Penetapan atau Balik Nama Pedagang Pasar, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pasar Blok A :
 - a. Lantai I sebesar 4x 360x Retribusi sehari.
 - b. Lantai II sebesar 3x 360x Retribusi sehari.
 - c. Lantai III sebesar 2x 360x Retribusi sehari.
 2. Pasar Kemakmuran :
 - a. Pertokoan sebesar 2 x 360x Retribusi sehari.

- b. Kios sebesar 1,5x 360x Retribusi sehari.
 - c. Bak sebesar 1 x 360x Retribusi sehari.
 - d. Los Terbuka sebesar 1 x 360x Retribusi sehari.
- (2) Retribusi perpanjangan kartu Bukti Pedagang Pasar ditetapkan :
- 1. Pasar Blok A :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Lantai II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c. Lantai III sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - 2. Pasar Kemakmuran ;
 - a. Pertokoan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kios sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c. Bak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - d. Los Terbuka sebesar Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah)

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar oleh pedagang yang menggunakan komponen utama luar los tidak mengakibatkan hak penggunaan komponen tersebut secara permanen.
- (2) Pemanfaatan komponen penunjang dan atau komponen pendukung dapat dikelola oleh Pihak Ketiga dan besaran kompensasi ditentukan secara memadai serta tetap memperhatikan kewajaran harga jasa yang diatur dalam Kontrak Kerjasama antara Pengelola Pasar dengan Pihak Ketiga.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa Retribusi Penetapan dan Perpanjangan Kartu Bukti Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa Retribusi Penetapan dan Perpanjangan Kartu Bukti Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) adalah satu kali terjadi balik nama.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Besarannya retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan retribusi, bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda pembayaran yang sah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Subyek Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap hari dari retribusi yang terutang atau kurang, denda dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Subyek Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan STRD dan sudah diterima oleh Subyek Retribusi atau yang mewakilinya, Wajib Retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka izin penggunaan lahan dan atau bangunan dicabut.
- (4) Pencabutan izin penggunaan lahan dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi dan dendanya.

- (5) Apabila Subyek Retribusi sudah dicabut izinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berada dan tetap menempati lahan yang sudah bukan haknya maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memindahkan secara paksa.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi diberikan dalam hal terjadi kesalahan perhitungan dalam penetapan besarnya retribusi, sedangkan pembebasan retribusi diberikan kepada subyek retribusi yang dinyatakan pailit.
- (3) Keringanan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Subyek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Subyek Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Subyek Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Subyek Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perpasaran Dalam Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di kotabaru
pada tanggal 04 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2008 NOMOR 17

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor perpasaran merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun jasa. Ketersediaan sarana pasar dan pengelolaannya secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan, memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar yang telah ada tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 1982 tentang Perpasaran Dalam Daerah diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan sarana/ prasarana pasar dapat terus ditingkatkan.

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan objek retribusi Jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Pasar ini ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan subjek retribusi, biaya pemeliharaan, pelayanan, dan peningkatan sarana prasarana yang digunakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasar yang dimiliki dan dikelola swasta berupa :

- a. Tanah milik swasta, bangunan milik pemda yang berada di lokasi pasar ;
- b. Tanah milik pemda, bangunan milik swasta yang berada di lokasi pasar ;
- c. Tanah dan bangunan milik swasta.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2) huruf c

Jenis bangunan tersebut diklasifikasikan dalam Bangunan Permanen, Semi Permanen, Non Permanen.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5) huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas lain berupa Pergudangan, Tempat Penitipan kendaraan roda 2 dan roda 4, wc, kamar mandi dan fasilitas lain yang menunjang kegiatan pasar.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17